

BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR O TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI PENUNJANG RAWAN KONEKTIVITAS ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan konektivitas antar desa perlu didukung dengan pembangunan prasarana transportasi desa yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang Rawan Konektivitas Antar Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Tahun 2. Undang-Undang Nomor 53 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 21 TAHUN 2024


TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI PENUNJANG RAWAN KONEKTIVITAS ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka percepatan konektivitas antar desa perlu didukung dengan pembangunan prasarana transportasi desa yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang Rawan Konektivitas Antar Desa;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



R

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI PENUNJANG RAWAN KONEKTIVITAS ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
- 2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan.



- 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
- 7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
- 8. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
- 13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
- 14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

- 21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 24. Pengadaan barang/jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 25. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan anggaran Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa yang menugaskan sebagaian kekuasaannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- 26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala seksi atau kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi atau kepala urusan.
- 27. Bantuan keuangan yang bersifat khusus Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang Rawan Konektivitas Antar Desa yang selanjutnya disebut BKK BRANTAS JARAK DESA adalah Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa untuk Percepatan Pembangunan Prasana Transportasi yang menjadi kewenangan Desa dalam rangka menunjang keterhubungan antar Desa dan pencapaian tujuan rencana jangka menengah daerah.
- 28. Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa adalah kegiatan penilaian terhadap proposal pembangunan yang diusulkan oleh Desa berdasarkan standar teknik konstruksi.
- 29. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 30. Surat Pemerintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan aanggaran satuan kerja perangkat daerah.



Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA agar dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah:

- a. sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA; dan
- b. mengatur secara teknis penyelenggaraan BKK BRANTAS JARAK DESA.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan BKK BRANTAS JARAK DESA;
- b. tata cara penganggaran;
- c. penyaluran, pelaksanaan dan penataausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan.

BAB II

PERUNTUKAN BKK BRANTAS JARAK DESA

Pasal 5

- (1) BKK BRANTAS JARAK DESA diperuntukan bagi pembangunan prasarana transportasi penunjang konektivitas antar Desa.
- (2) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalan desa;
 - b. drainase;
 - c. gorong-gorong;
 - d. box culvert; dan/atau
 - e. jembatan.
- (3) Jenis pembangunan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. pembangunan;
 - b. peningkatan; dan/atau
 - c. rehabilitasi.

- (1) Pemberian BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemberian BKK BRANTAS JARAK DESA mempertimbangkan:
 - a. prioritas pembangunan; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.



- (1) BKK BRANTAS JARAK DESA dialokasikan untuk Desa di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran alokasi anggaran BKK BRANTAS JARAK DESA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) BKK BRANTAS JARAK DESA merupakan bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari APBD.
- (2) Desa penerima BKK BRANTAS JARAK DESA wajib memiliki RKP Desa yang mengakomodir kegiatan pembangunan prasarana transportasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal RKP Desa tidak mengakomodir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa wajib melakukan perubahan RKP Desa.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usulan BKK BRANTAS JARAK dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Dinas PUPR.
- (2) Proposal usulan BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. keluaran (output);
 - e. manfaat;
 - f. dampak yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - h. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. rincian kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dicetak melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - j. rencana penggunaan belanja yang terdiri dari:
 - belanja operasional penunjang kegiatan paling banyak
 (dua persen) dari pagu anggaran alokasi yang terdiri dari:
 - a) belanja makan dan minum rapat; dan
 - b) belanja pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 2. belanja modal pembangunan:
 - a) belanja modal bahan baku material;
 - b) belanja modal sewa peralatan;
 - c) belanja modal upah tukang dan pekerja; dan/atau
 - d) belanja modal honorarium TPK.



k. Lampiran:

- 1. foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi yang dilengkapi dengan titik kordinat;
- 2. gambar rencana teknis;
- 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani kepala Desa;
- 4. berita acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- 5. surat pernyataan tentang jalan Desa atau keterangan kepemilikan aset Desa yang akan dibangun;
- 6. surat keterangan lahan tidak bersengketa; dan
- 7. surat pernyataan kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam usulan/proposal dan lampirannya.
- (3) Dinas PUPR melakukan Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas PUPR menerbitkan rekomendasi Kelayakan Teknis Kegiatan kepada Desa.

Bagian Ketiga Penganggaran Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa melakukan penganggaran kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA dalam APB Desa setelah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA pada APB Desa tahun berjalan, Pemerintah Desa mengalokasikan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pengalokasian kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA bersamaan dengan penyusunan Perubahan APB Desa maka Kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA dialokasikan langsung pada Perubahan APB Desa.

BAB IV

PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA, kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran/perubahan penjabaran APB Desa;
 - c. desain teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah ditetapkan yang ditandatangani PK yang diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa;
 - d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. proposal usulan BKK BRANTAS JARAK DESA yang dilengkapi dengan rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR;
 - f. fotocopi rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dan
 - h. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA bagi Desa penerima tahun sebelumnya.
- (3) DPMD berdasarkan permohonan penyaluran, mengajukan permohonan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan SPM yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke RKD.
- (7) Penyaluran BKK BRANTAS JARAK DESA dilakukan sekaligus melalui mekanisme transfer dari RKUD kepada RKD.
- (8) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.


Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA oleh Desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA wajib diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.



- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan maka BKK BRANTAS JARAK DESA tersebut menjadi SiLPA dan wajib dilanjutkan pada APB Desa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran ke RKUD dengan tetap mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakan.
- (4) BKK BRANTAS JARAK DESA tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar peruntukan yang diatur dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal penggunaan BKK BRANTAS JARAK DESA tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan dana kepada Pemerintah Daerah melalui RKUD.

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA terdapat perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau desain gambar Pemerintah Desa menetapkan perubahan penjabaran APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau desain gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 15

Penatausahaan BKK BRANTAS JARAK DESA oleh Desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA secara tertulis kepada Bupati melalui Camat setelah pelaksanaan kegiatan, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara penyerahan dana kepada PK Anggaran dengan melampirkan bukti pencairan SPP kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA;



- surat pernyataan tanggung jawab dari PK anggaran yang menyatakan bahwa dana BKK BRANTAS JARAK DESA yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
- c. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA; dan
- d. foto pelaksanaan kegiatan, dan untuk pelaksanaan pembangunan fisik harus dilengkapi dengan foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) Untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang tidak selesai 100% (seratus persen) pada tahun berjalan Pemerintah Desa tetap menyampaikan laporan sesuai dengan progres pelaksanaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun secara bersama-sama oleh PK dan TPK.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. laporan realisasi APB Desa per sumber dana, yang dilampiri dengan;
 - 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3. kwitansi belanja dan/ atau bukti tanda terima;
 - 4. absensi tenaga kerja harian yang ditandatangani TPK, PK dan kepala Desa;
 - 5. berita acara negosiasi;
 - 6. tanda terima material dari PK kepada TPK;
 - 7. bukti pembelian berupa struk, nota, kwitansi / surat perjanjian; dan
 - 8. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari TPK kepada PK.
 - fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan belanja BKK BRANTAS JARAK DESA.
- (6) Laporan realisasi APB Desa persumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dicetak melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (8) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada kepala Desa dan menjadi salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban APB Desa.



Ketentuan lebih lanjut mengenai format dokumen Pengajuan Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 BKK BRANTAS JARAK DESA diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA meliputi:

- a. pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan TPK;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan BKK BKK BRANTAS JARAK DESA, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Monitoring, evaluasi dan pembinaan

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA terdiri:
 - Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pembinaan penatausahaan administrasi keuangan Desa.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan BAPPEDA.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh bagian yang membidangi Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat Daerah.

(5) Monitoring, evaluasi dan pembinaan penatausahaan administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh DPMD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Jika terdapat kerugian keuangan dalam pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA oleh lembaga yang berwenang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

> Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 24 April M

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal, 24 April 9024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 9

